

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN / ANGGOTA DPRD, PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang

- a. bahwa satuan biaya Perjalanan Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 20 Nopember 2007 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 841.5/7334 Tahun 2005 yang diberlakukan berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1199 tanggal 24 Januari 2008 perihal Penundaan Pemberlakuan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2007 dipandang tidak sesuai lagi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- bahwa berdasarkan Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1855/18/Sekr tanggal 18 Mei
 2009 Perihal Usul Perubahan atas Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan / Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK/.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN / ANGGOTA DPRD, PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan / Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas – tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan baik di dalam maupun diluar Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara, diberikan Biaya Perjalanan Dinas yang terdiri atas Uang Harian Perjalanan Dinas (Uang makan, Uang Saku dan Transport Lokal) dan transport dari kota asal ke kota tujuan (pulang - pergi), Pengganti Uang Penginapan serta Uang Representatif.

Pasal 2

Besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagai dimaksud dalam Pasal 1, tersebut diatas disesuaikan dengan pangkat / golongan Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Biaya Perjalanan Dinas Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara per hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan ini belum termasuk biaya angkutan dari tempat /kota asal ke tempat/kota tujuan dan dari tempat / kota tujuan kembali ke tempat / kota asal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf a yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 4

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Sumatera Utara yang diperintahkan / ditugaskan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dalam Ibukota Provinsi kurang dari 6 (enam) jam biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan hanya untuk biaya transportasi yang besarnya disesuaikan dengan pangkat / golongan, Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 5

Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan / Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Eselon I, Eselon II diberikan tambahan biaya dalam bentuk Uang Representatif dengan indeks per hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 6

Biaya angkutan dari ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kota di Sumatera Utara yang dilalui dengan angkutan udara dapat diberi biaya menurut jasa angkutan pesawat udara.

Pasal 7

- (1) Besarnya biaya angkutan untuk biaya perjalanan dinas dalam Provinsi Sumatera Utara Lebih dari 6 Jam (Pulang Pergi) mengacu kepada besarnya biaya menurut jenis alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas tersebut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf b yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas dengan menggunakan Pesawat Udara bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I didasarkan pada standard harga tiket Pesawat Udara kelas bisnis.
- (3) Besarnya biaya perjalanan dinas dengan menggunakan Pesawat Udara bagi Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada standard harga tiket Pesawat Udara kelas Ekonomi.

Pasal 8

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini tidak berlaku untuk perjalanan dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan / Anggota DPRD, Pejabat serta Pegawai Negeri Sipil ke Luar Negeri, Perjalanan pindah dan biaya pemulangan pegawai yang dipensiunkan.

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 841.5/7334 Tahun 2005 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pimpinan / Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diberlakukan berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1199 tanggal 24 Januari 2008 perihal Penundaan Pemberlakuan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

> Ditetapkan di Medan pada tanggal 16 Juli 2009

> > **GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan pada tanggal 21 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

R. E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR 20

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 20 TAHUN 2009 TANGGAL 16 JULI 2009

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN / ANGGOTA DPRD, PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

a. Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara Per - Hari

No.	Pangkat / Golongan	Uraian		
		Uang Harian	Pengganti Uang	Jumlah
		(Rp.)	Penginapan	
			(Rp.)	
1.	Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan			
	DPRD dan Pejabat Eselon I	300.000,-	1.000.000,-	1.300.000,-
2	Angests DDDD day Deighat Feeley II	200,000	950,000	1 150 000
2.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	300.000,-	850.000,-	1.150.000,-
3.	Pejabat Eselon III / Golongan IV	300.000,-	670.000,-	970.000,-
4.	Pejabat Eselon IV / Golongan III	300.000,-	400.000,-	700.000,-
5.	PNS Golongan I, II	300.000,-	290.000,-	590.000,-

b. Dalam Provinsi Sumatera Utara Perjalanan Pulang Pergi Lebih Dari 6 Jam Per - Hari

No.	Pangkat / Golongan	Uraian		
		Uang Harian	Pengganti Uang	Pengganti Uang
		(Rp.)	Penginapan	Transport (PP)
			(Rp.)	(Rp.)
1.	Gubernur, Wakil Gubernur,			
1.	Pimpinan DPRD dan Pejabat	200.000,-	600.000,-	250.000,-
	Eselon I	,		-
		200 000	500,000	350,000
2.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	200.000,-	500.000,-	250.000,-
				250.000
3.	Pejabat Eselon III / Golongan IV	200.000,-	370.000,-	250.000,-
1	Pejabat Eselon IV / Golongan III	200.000,-	220.000,-	250.000,-
4.	rejabat Eselon IV / Golongan III	200.000,-	220.000,	250.000,
5.	PNS Golongan I, II	200.000,-	130.000,-	250.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR TANGGAL

20 TAHUN 2009 16 JULI 2009

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN / ANGGOTA DPRD, PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam Provinsi Sumatera Utara Perjalanan Pulang Pergi Kurang dari 6 jam / Pengganti Uang Transport Lokal per - hari

NO.	Pangkat/Gol	Pengganti Uang Transport Lokal Rp.	
1.	Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I	200.000,-	
2.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	150.000,-	
3.	Pejabat Eselon III / Golongan IV	100.000,-	
4.	Pejabat Eselon IV / Golongan III	75.000,-	
5.	PNS Golongan I, II	50.000,-	

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2009

TANGGAL 16 JULI 2009

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN / ANGGOTA DPRD, PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Satuan Biaya Representatif

NO.	Pangkat / Golongan	Uang Representasi	
		Dalam Daerah Rp.	Luar Daerah Rp.
1.	Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I	150.000,-	200.000,-
2.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	100.000,-	150.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN